



**PEMANFAATAN PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI (E-Gov)
dalam
PASEBAN dan REMDUS**



**PEMERINTAH DESA BANGET
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**





**PEMANFAATAN PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI (E-Gov)
dalam
PASEBAN dan REMDUS**



**PEMERINTAH DESA BANGET
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**



DAFTAR ISI

Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Kerangka Berpikir	3
1.2.1 Konsep e-Government.....	3
1.3 Kerangka Berpikir.....	4
A. PASEBAN.....	6
a) INSTAL APLIKASI PASEBAN	6
b) TAMPILAN ANTAR MUKA PASEBAN (HALAMAN UTAMA)	7
c) PROFIL.....	7
d) INFORMASI	8
e) GALERI.....	8
f) KEGIATAN	9
g) Laporan Kades.....	10
h) LAYANAN ONLINE.....	11
i) PKK.....	12
j) UMKM.....	12
B. REMDUS	13

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi merupakan bagian dari globalisasi yang tidak terpisahkan dari masyarakat modern, seperti sekarang ini yang telah membawa tuntutan yang besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan lebih efisien dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Sehingga mendorong pemerintah untuk melaksanakan sebuah konsep tata pemerintahan yang baik disebut dengan good governance.

Kaitannya dalam perwujudan pelayanan publik yang good governance, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Hage dan Powers dalam Anwar¹ menyebutkan salah satu ciri yang menonjol di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini adalah digunakannya teknologi komputer. E-government merupakan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah agar tercipta komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 3 tahun 2003 sebagai upaya lanjutan untuk mendukung penerapan e-government dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan informasi dan menciptakan good governance. Secara ringkas tujuan e-government adalah untuk membentuk jaringan komunikasi diantara masyarakat, swasta, dan pemerintah lainnya yang dapat memperlancar interaksi, transaksi, dan layanan.

E-government sebagai konsep pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu pertama, persiapan; kedua, pematangan; ketiga, pematapan; dan keempat, pemanfaatan Pengaplikasian sistem e-government diharapkan mampu untuk mengupgrade sistem pemerintahan berjalan menuju ke arah yang semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas. Sedangkan pengertian e-government menurut Kementrian Kominfo yaitu sebagai aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Luas lahan desa banget ±189 hektar, diantaranya 108 lahan sawah dan 81 lahan pemukiman.

¹ Khoiril Anwar, dkk. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (SIMDA)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Batas desa banget antara lain:

- Utara : Desa Gamong
- Barat : Desa Blimbing Kidul
- Selatan : Kabupaten Demak
- Timur : Desa Kedungdowo dan Desa Setrokalangan

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet sedang menjadi trend bagi pemerintah pusat bahkan hingga pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Maka dinas Pemerintah Desa Banget juga mengeluarkan aplikasi yaitu aplikasi **PASEBAN** dan **REMDUS**. Meskipun terdapat berbagai fitur yang kurang maksimal akan tetapi Pemerintah Desa Banget berupaya melakukan pengembangan yang ada di aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat di rasakan oleh warga setempat.

1.2 Kerangka Berpikir

Penulis menyajikan beberapa akar pokok permasalahan dan/ atau konsep teori yang relevan tentang pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penulis juga menyajikan teori tentang e-government yang diambil dari beberapa jurnal yang ada di internet.

1.2.1 Konsep e-Government

E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-gov di atas ; yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet). sebagai alat bantu, dan, yang kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien.

Hal ini sejalan dengan jiwa desentralisasi dimana pemerintah pusat telah menyerahkan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan umum. Pelayanan umum yang selama ini bermasalah misalnya dengan kelambatannya, ketidaktransparanannya, kesulitan untuk diakses masyarakatnya, dicoba untuk dipecahkan dengan menggunakan teknologi berbasis elektronik ini. Sejalan dengan ini, Soendjojo (2007) menyatakan bahwa e-government merupakan program pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis untuk mewujudkan perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Selain itu, menurut Indrajit (2007), pada dasarnya implementasi

konsep e-government merupakan sebuah tantangan transformasi. Fungsi teknologi informasi di dalam kerangka ini adalah tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan driver of change atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era modern.

Mengapa e-gov menjadi perlu dan penting untuk dilaksanakan ? alasannya adalah : secara tradisional biasanya interaksi antara seorang warga negara atau institusi sosial dengan badan pemerintah selalu berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Namun seiring dengan pemunculan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin memungkinkan untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pemerintah kepada setiap klien. Sebagai contoh ; jika ada pusat layanan yang tak terlayani oleh badan pemerintah, maka ada kios-kios yang didekatkan kepada para klien atau dengan penggunaan komputer di rumah atau di kantor-kantor. E-gov memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap *global information infrastructure*. Dengan demikian e-gov akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan good government. Melalui e-government, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien.

1.3 Pokok Permasalahan

Dengan tujuan melayani warga Desa Banget dengan sepenuh hati dan meningkatkan pelayanan prima aparat pemerintah desa kepada masyarakat ini merupakan salah satu terobosan untuk membantu dalam meningkatkan pelayanan administrasi secara online dalam hal surat menyurat dan penyampaian aspirasi dari masyarakat yang dimiliki oleh Desa Banget. Mengingat pada saat sekarang ini pengguna android sudah menyeluruh dan didukung dengan jaringan internet yang sudah menyeluruh sampai ke pelosok desa, maka khususnya pemerintah desa banget juga memanfaatkan momen pemanfaatan Android tersebut dengan meluncurkan Aplikasi PASEBAN (Pelayanan Administrasi Desa Banget) secara online dan bisa didownload di Playstore gratis dan RemDus (Rembug Dusun) yang bisa dimanfaatkan oleh warga desa banget. Aplikasi tersebut mudah di akses dan tampilannya yang user friendly.

Dalam aplikasi PASEBAN juga terdapat beberapa menu diantaranya: profil desa, berita desa seputar pemerintah desa banget, salah satu yang sangat membantu warga desa adalah terdapat menu “Lapor Kades” yang dapat melaporkan kepada Kepala Desa Banget terkait kondisi desa yang perlu segera ditangani oleh pemerintah desa banget. Untuk penggunaan aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh warga cukup memakai android dan jaringan internet.

Pokok inti dari aplikasi PASEBAN yaitu menonjolkan menu “Layanan Online” yang berfungsi untuk mempermudah pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh warga dengan mengisi identitas diri sesuai kartu identitas (KTP) serta keperluannya, setelah itu akan diarahkan ke admin whatsapp. Selanjutnya mengambil surat ke kantor kepala desa banget dan apabila ada kendala dapat menghubungi admin melalui menu pesan (chat) yang ada didalam aplikasi atau juga bisa langsung datang ke kantor kepala desa banget.

Kami sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk tidak menimbulkan kerumunan dan segala sesuatu sebisa mungkin dilakukan secara online menggunakan aplikasi pelayanan administrasi Desa Banget PASEBAN. Kami sangat berterima kasih untuk warga Desa Banget yang telah menggunakan pelayanan administrasi online ini.

Aplikasi REMDUS merupakan aplikasi untuk menjaring aspirasi dari warga untuk di bahas dalam musyawarah desa. Kebanyakan warga desa malu untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa. Dari masalah tersebut pemerintah desa dan BPD berinovasi membuat aplikasi REMDUS.

A. PASEBAN


PASEBAN adalah singkatan dari Pelayanan Administrasi Desa Banget.

Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengakses aplikasi PASEBAN melalui Aplikasi dengan menggunakan *smartphone* android yang dapat terhubung ke internet.

a) INSTAL APLIKASI PASEBAN

Untuk mengakses Aplikasi PASEBAN silahkan Buka aplikasi Playstore yang ada pada *handphone* lalu cari aplikasi PASEBAN.

Ketikkan PASEBAN di kolom pencarian.



b) TAMPILAN ANTAR MUKA PASEBAN (HALAMAN UTAMA)


Tampilan awal ketika membuka aplikasi PASEBAN dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar diatas adalah tampilan awal ketika membuka aplikasi ini. Pada halaman tersebut kita bisa bisa mengakses beberapa menu yang tersedia. Beberapa menu yang tersedia adalah Profil, Informasi, Galeri, Kegiatan, Laporan Kades, Layanan Online, PKK, UMKM.

c) PROFIL

Menu Profil merupakan gambaran umum Pemerintah Desa Banget seperti SOTK Pemerintah Desa Banget Struktur Organisasi lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Desa. Tak hanya itu, visi misi Desa Banget dan Sejarah Desa Banget juga ada di menu ini. Berikut adalah tampilan menu Profil :



d) INFORMASI

Menu yang satu ini digunakan untuk mengetahui informasi – informasi tentang Pemerintah Desa Banget. Menu ini berbeda dengan menu Kegiatan. Menu Informasi lebih berspesifik secara Umum bukan setiap ada Kegiatan.



Berikut adalah isi dari menu Informasi:



e) GALERI

Menu Galeri adalah Ringkasan dari Foto dan Vidio yang sudah di upload di Aplikasi PASEBAN.



Berikut adalah isi dari menu Galeri:



Dengan mengklik salah satu menu yang sudah terlihat maka aplikasi akan menampilkan ringkasan foto dan vidio.

f) KEGIATAN

Semua kegiatan yang berspesifik mengenai Pemerintah Desa terdapat dalam menu ini. Contoh dari kegiatan tersebut adalah Musdes, Penyaluran BLT, Kerja Bakti, dan sebagainya.



Isi dari menu kegiatan bisa di lihat dibawah ini:



g) Lapor Kades

Menu Lapor Kades digunakan warga untuk memberi informasi kepada Kepala Desa ketika terjadi kendala atau hal yang tidak terduga terjadi di masyarakat. Misal, ketika ada maling motor, ketika ada kebakaran, dan sebagainya.



Contoh Penggunaan Menu Lapor Kades

- Klik Menu Lapor Kades
- Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :



- Isi data diri dan laporan yang faktual.



- Klik Lapor, maka akan masuk ke nomor whatsapp Kepala Desa.
(Pada Menu Lapor Kades diharapkan ketika hendak melapor ke

Kepala Desa benar-benar terjadi kejadian yang penting/tidak untuk main-main).

h) LAYANAN ONLINE

Untuk Menu ini digunakan untuk memilih layanan online yang berguna untuk pengajuan surat dari mana saja.

Misalnya meminta surat pengantar dari desa untuk pengajuan beasiswa bank indonesia.

- Klik Layanan Online



- Maka akan tampil halaman pilih layanan online, dan isi data diri sesuai dengan KTP Pemohon, keperluan surat juga ada banyak jenisnya klik yang sesuai pemohon yang diinginkan. Misalnya warga ingin mengurus pengajuan beasiswa bank indonesia, maka klik yang surat keterangan.



- Setelah selesai mengisi data diri lengkap klik pengajuan.



- Setelah itu, server akan mengarah ke whatsapp admin Aplikasi PASEBAN.
- Admin aplikasi akan mengecek data dan ketika sudah selesai di print maka akan dibalas oleh adminnya.



i) PKK

Didalam menu PKK ini terdapat kegiatan yang ada kaitannya dengan PKK Desa Banget.



j) UMKM

Menu UMKM adalah menu untuk mengetahui jumlah UMKM yang ada di Desa Banget. Menu ini juga berguna untuk bagi pelaku UMKM untuk promosi/mengenalkan produknya kepada masyarakat.



B. REMDUS

Rembug Dusun atau yang di singkat Remdus merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPD serta Pemerintah Desa Banget. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah untuk penjangingan aspirasi atau usulan warga sebagai bahan musyawarah desa. (<https://banget.maintenant.my.id/>) link download aplikasi

Rembug Dusun adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan konsultasi antara warga Desa Banget. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta memudahkan koordinasi antara warga Desa Banget dan Pemerintah Desa Banget.

Beberapa fitur yang dapat ditemukan dalam aplikasi Rembug Dusun antara lain:

1. Informasi Desa: Fitur ini menyajikan informasi terkait kegiatan dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Warga dapat memperoleh informasi tentang pembangunan desa, kebijakan pemerintah, serta kegiatan sosial yang ada di Desa Banget.
2. Pengaduan masyarakat: Fitur ini memungkinkan warga untuk mengajukan pengaduan terkait masalah yang mereka alami di desa. Pemerintah desa dapat memantau dan menanggapi pengaduan ini, sehingga dapat segera menyelesaikan masalah yang dihadapi warga. Fitur ini juga bisa memfoto kejadian terkait dengan aduan yang diajukan warga desa

Dengan adanya aplikasi Rembug Dusun, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkat, serta koordinasi antara pemerintah desa dan warga desa dapat menjadi lebih efektif dan transparan.

Berikut adalah screen shoot aplikasi Rembug Dusun Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Info apl



Rembug Dusun

Versi: 1

Penyimpanan

346KB >

Versi aplikasi Rembug Dusun adalah Versi 1. Karena aplikasi ini baru dibuat dan digunakan, akan tetapi untuk prospek jangka panjang aplikasi ini mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali bagi Pemerintah Desa maupun Warga Desa.

Sementara itu aplikasi ini hanya mempunyai penyimpanan yang sangat kecil sekali yaitu 346 KB. bisa di instal berbagai versi android. Tetapi aplikasi ini mempunyai kelemahan yaitu tidak bisa digunakan untuk iPhone.

Sebelum masuk di aplikasinya, pengguna harus memasukkan atau login akun gmail untuk mengetahui identitas dari pengguna.



Sign in with Google



Ini adalah Home dari aplikasi Rembug Dusun. Ada 5 menu yang dapat di akses oleh warga desa yaitu :

- Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Penanggulangan Bencana, darurat dan keadaan mendesak
- Riwayat Rembug Dusun

Pengguna bisa memilih salah satu menu untuk pengaduan/ Pengusulan kepada Pemerintah Desa.



Setelah memilih salah satu dari beberapa menu, maka tampilan akan diperlihatkan seperti gambar yang disampin ini. Pengguna harus mengisi Nama, Alamat, dan Keterangan dan juga foto. Setelah selesai pilih simpan untuk mengirim aduan dari warga desa.

Contoh penggunaan :

Nama : Budi
 Alamat : Banget RT 02 RW 02
 Keterangan : Jembatan kayu di gang sindoro hancur karena terkena banjir bandang

Setelah itu lampirkan foto bukti jembatan yang rusak . Maka usulan dari warga desa akan masuk ke whatsapp Pemerintah Desa Banget dan akan di laporkan kepada BPD dan Kepala Desa Banget.



Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa

Lokasi telah menyala

Jarak : 601.89 meter dari titik tengah Desa Banget

Nama

Alamat

Keterangan







KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGET
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 141/9.1/28.07.06/2022

TENTANG

PENETAPAN "PASEBAN"
SEBAGAI PELAYANAN ADMINITRASI ONLINE
Di DESA BANGET KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA BANGET,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan administrasi dan merupakan salah satu terobosan untuk membantu dalam meningkatkan pelayanan administrasi secara online dalam hal surat menyurat yang dimiliki oleh Desa Banget;
- b. bahwa dalam upaya antisipasi resiko penularan infeksi corona virus disease (covid-19) pada area tempat kerja dan fasilitas umum di desa banget;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- d. bahwa pengelolaan data dan informasi merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan informasi kepada masyarakat
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 41)

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa;
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
3. Surat Edaran Bupati Kudus tanggal 9 Februari 2021 Nomor 440/286/01.00/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Kudus

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan **PASEBAN** "Pelayanan Administrasi Online Desa Banget" sebagai pelayanan administrasi untuk membantu dalam meningkatkan pelayanan administrasi secara online dalam hal surat menyurat yang dimiliki oleh Desa Banget

KEDUA : **PASEBAN** "Pelayanan Administrasi Online Desa Banget" di kelola oleh Tim Pengelola Dan Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banget.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Banget
Pada Tanggal : 5 Januari
2022



Tembusan, kepada Yth.:

1. Camat Kaliwungu;
2. Ketua BPD Banget;
3. Arsip